



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUNI Binti MUHADJIR;**
  2. Tempat Lahir : Madiun;
  3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/4 Desember 1984;
  4. Jenis Kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Nomor 12E RT. 36 RW. 09, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juni 2023;
  - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
    4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
    5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
  - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI alamat Jumok RT. 11, RW. 04, Ds. Tumpuk Kec. Tugu, Kab. Trenggalek;
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI alamat Jumok RT. 11, RW. 04, Ds. Tumpuk Kec. Tugu, Kab. Trenggalek dari Bank BRI Unit Perintis Kemerdekaan;
  - c. 1 (satu) bendel print screenshot percakapan whatsapp;
  - d. 1 (satu) bendel print screenshot percakapan whatsapp;
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol AE-2756-LC, noka MH1JM6113KK046149, Nosin JM61E1045991 An. Adi Purnomo Alamat Ds. Kendal RT. 06, RW. 07, Kec. Kendal, Kab. Ngawi;
  - f. 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Genio warna hitam merah Nopol AE-2756-LC, noka MH1JM6113KK046149, Nosin JM61E1045991 An. Adi Purnomo Alamat Ds. Kendal RT. 06, RW. 07, Kec. Kendal, Kab. Ngawi;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE-3767-ON tahun 2021, warna merah, Noka MH1JM0216MK359579, Nosin JM02E1360682, atas nama SUDARMAN alamat Dk. Belotan RT. 015, RW. 006, Kel. Belotan, Kec. Bendo, Kab. Magetan;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

- h. 1 (satu) buah dushbook handphne merk Vivo Y91C warna merah dengan Imei 1 868905048193537, Imei 2 2868905048193529;
- i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE-3767-ON tahun 2021, warna merah, Noka MH1JM0216MK359579, Nosin JM02E1360682, atas nama SUDARMAN alamat Dk. Belotan RT. 015, RW. 006, Kel. Belotan, Kec. Bendo, Kab. Magetan beserta kuncinya;
- j. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100TD, nopol AE-5721-QD warna abu-abu silver, Noka MH1HB61157K90121, Nosin HB61E1191357 AN. SUDARMAN alamat DkH. Belotan RT. 015, RW. 006, Ds/Kel. Belotan, Kec. Bendo, Kab. Magetan

*Dikembalikan kepada saksi SUDARMAN*

- k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih menggunakan Nopol AE-4269-QZ Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 beserta kuncinya;
- l. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG-5934-YAM, noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI alamat Jumok RT. 11, RW. 04, Ds. Tumpuk, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek;

*Dikembalikan Kepada saksi HARSOYO*

- m. 1 (satu) buah Helm merk NTC warna merah muda;
- n. 1 (satu) buah handphone merk Realme C2, warna dark blue, Imei 1 861288046112719, Imei 2 861288046112701;
- o. 2 (dua) buah plat nomor AE-2756-LC;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- p. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah Nopol AE-2756-LC, noka MH1JM6113KK046149, Nosin JM61E1045991 An. Adi Purnomo beserta kuncinya;

*Dikembalikan Kepada ADI PURNOMO*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png*



Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Gapura Jl. Anggrek, Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, bertempat di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, dan bertempat di Daerah Kelurahan Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR menjalin komunikasi dengan saksi ADI PURNOMO yang sebelumnya saling kenal melalui aplikasi michat dengan mengaku bernama OLLA, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADI PURNOMO untuk melakukan renovasi rumah milik bosnya, kemudian antara terdakwa dan saksi ADI PURNOMO janji bertemu di lapangan Gulun Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib. Kemudian terdakwa dan saksi ADI PURNOMO sempat minum kopi bersama dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi ADI PURNOMO pergi ke wilayah Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi ADI PURNOMO, setelah tiba di Ponorogo tepatnya di depan Gapura Jl. Anggrek,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo tiba-tiba terdakwa meminta berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa meminjam sepeda motor milik saksi sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit untuk dipergunakan mengambil paketan yang berada didalam perumahan dan saksi disuruh menunggu sebentar karena kontrakan tersebut area khusus perempuan, kemudian saksi ADI PURNOMO menunggu sekitar 1 (satu) jam, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda milik saksi ADI PURNOMO dibawa oleh terdakwa pulang ke Madiun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang mengaku bernama WAHYU Alias MIRANDA mengirim pesan whatsapp kepada saksi SUDARMAN yang sebelumnya kenal melalui aplikasi michat, meminta tolong kepada saksi SUDARMAN untuk mengantarkannya ke Ponorogo mengambil baju, kemudian saksi SUDARMAN berangkat ke Madiun dan bertemu dengan terdakwa di alun-alun Madiun, kemudian terdakwa dan saksi SUDARMAN pergi minum kopi di Bantaran Madiun dan selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi SUDARMAN sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli paketan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi SUDARMAN berniat untuk pergi ke Ponorogo, namun terdakwa meminta saksi SUDARMAN agar mengganti sepeda motornya dengan yang lebih bagus, kemudian saksi SUDARMAN pergi ke Magetan untuk mengganti sepeda motornya dan terdakwa menunggu di Gorang Gareng Magetan, setelah saksi SUDARMAN mengganti sepeda motornya dari REVO menjadi SOOPY, kemudian saksi dan terdakwa ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON, sesampainya di Ponorogo saksi SUDARMAN diarahkan terdakwa menuju ke sebuah perumahan dan saksi SUDARMAN disuruh menunggu di pinggir jalan depan perumahan sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SUDARMAN untuk masuk kedalam Kawasan perumahan, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari perumahan dan mengajak saksi SUDARMAN untuk pergi ke perumahan lain dengan alasan salah alamat, selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan sekira pukul 14.00 Wib saksi diturunkan di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan menyuruh saksi SUDARMAN untuk menunggu sambil minum kopi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda milik saksi SUDARMAN untuk dibawa pergi selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit, namun setelah saksi SUDARMAN

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu lama terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;

- Bahwa pada hari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi HARSOYO yang sebelumnya telah kenal melalui aplikasi michat dengan mengaku bernama AISYAH RANI, kemudian saksi HARSOYO menjemput terdakwa di Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya terdakwa mengajak ke alun-alun Magetan dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM, setelah sampai di alun-alun Magetan terdakwa bersama dengan saksi HARSOYO ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi HARSOYO untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan, kemudian saksi HARSOYO dan terdakwa menuju ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor tepatnya di Patung Sukowati di Jl. Tribusono Kel. Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi HARSOYO bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi HARSOYO untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi HARSOYO disuruh untuk menunggu, namun setelah saksi HARSOYO menunggu sekitar 1 (satu) jam terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ADI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi SUDARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARSOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Gapura Jl. Anggrek, Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, bertempat di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, dan bertempat di Daerah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



Kelurahan Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR menjalin komunikasi dengan saksi ADI PURNOMO yang sebelumnya saling kenal melalui aplikasi michat dengan mengaku bernama OLLA, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADI PURNOMO untuk melakukan renovasi rumah milik bosnya, kemudian antara terdakwa dan saksi ADI PURNOMO janji bertemu di lapangan Gulun Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib. Kemudian terdakwa dan saksi ADI PURNOMO sempat minum kopi bersama dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi ADI PURNOMO pergi ke wilayah Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi ADI PURNOMO, setelah tiba di Ponorogo tepatnya di depan Gapura Jl. Anggrek, Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo tiba-tiba terdakwa meminta berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa meminjam sepeda motor milik saksi sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit untuk dipergunakan mengambil paketan yang berada didalam perumahan dan saksi disuruh menunggu sebentar karena kontrakan tersebut area khusus perempuan, kemudian saksi ADI PURNOMO menunggu sekitar 1 (satu) jam, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda milik saksi ADI PURNOMO dibawa oleh terdakwa pulang ke Madiun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang mengaku bernama WAHYU Alias MIRANDA mengirim pesan whatsapp kepada saksi SUDARMAN yang sebelumnya kenal melalui aplikasi michat, meminta tolong kepada saksi SUDARMAN untuk mengantarkannya ke Ponorogo mengambil baju, kemudian saksi SUDARMAN berangkat ke Madiun dan bertemu dengan terdakwa di alun-

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



alun Madiun, kemudian terdakwa dan saksi SUDARMAN pergi minum kopi di Bantaran Madiun dan selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi SUDARMAN sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli paketan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi SUDARMAN berniat untuk pergi ke Ponorogo, namun terdakwa meminta saksi SUDARMAN agar mengganti sepeda motornya dengan yang lebih bagus, kemudian saksi SUDARMAN pergi ke Magetan untuk mengganti sepeda motornya dan terdakwa menunggu di Gorang Gareng Magetan, setelah saksi SUDARMAN mengganti sepeda motornya dari REVO menjadi SOOPY, kemudian saksi dan terdakwa ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON, sesampainya di Ponorogo saksi SUDARMAN diarahkan terdakwa menuju ke sebuah perumahan dan saksi SUDARMAN disuruh menunggu di pinggir jalan depan perumahan sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SUDARMAN untuk masuk kedalam Kawasan perumahan, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari perumahan dan mengajak saksi SUDARMAN untuk pergi ke perumahan lain dengan alasan salah alamat, selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan sekira pukul 14.00 Wib saksi diturunkan di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan menyuruh saksi SUDARMAN untuk menunggu sambil minum kopi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda milik saksi SUDARMAN untuk dibawa pergi selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit, namun setelah saksi SUDARMAN menunggu lama terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;

- Bahwa pada hari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi HARSOYO yang sebelumnya telah kenal melalui aplikasi michat dengan mengaku bernama AISYAH RANI, kemudian saksi HARSOYO menjemput terdakwa di Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya terdakwa mengajak ke alun-alun Magetan dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM, setelah sampai di alun-alun Magetan terdakwa bersama dengan saksi HARSOYO ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi HARSOYO untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan, kemudian saksi HARSOYO dan terdakwa menuju ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor tepatnya di Patung Sukowati di Jl. Tribusono Kel. Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi HARSOYO bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi HARSOYO untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi HARSOYO disuruh untuk menunggu, namun setelah saksi HARSOYO menunggu sekitar 1 (satu) jam terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;

- Bahwa terdakwa dalam meminjam sepeda motor kepada para saksi dengan menggunakan nama yang tidak sesuai dengan nama asli terdakwa dan terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengambil paketan serta para saksi disuruh menunggu sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, padahal terdakwa tidak pergi mengambil paketan namun terdakwa pulang ke madiun dengan membawa sepeda motor milik para saksi dan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ADI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi SUDARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARSOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Gapura Jl. Anggrek, Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, bertempat di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, dan bertempat di Daerah Kelurahan Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR menjalin komunikasi dengan saksi ADI PURNOMO yang sebelumnya saling kenal melalui aplikasi michat dengan mengaku bernama OLLA, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADI PURNOMO untuk melakukan renovasi rumah milik bosnya, kemudian antara terdakwa dan saksi ADI PURNOMO janji bertemu di lapangan Gulun Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib. Kemudian terdakwa dan saksi ADI PURNOMO sempat minum kopi bersama dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi ADI PURNOMO pergi ke wilayah Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi ADI PURNOMO, setelah tiba di Ponorogo tepatnya di depan Gapura Jl. Anggrek, Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo tiba-tiba terdakwa meminta berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa meminjam sepeda motor milik saksi sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit untuk dipergunakan mengambil paketan yang berada didalam perumahan dan saksi disuruh menunggu sebentar karena kontrakan tersebut area khusus perempuan, kemudian saksi ADI PURNOMO menunggu sekitar 1 (satu) jam, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda milik saksi ADI PURNOMO dibawa oleh terdakwa pulang ke Madiun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang mengaku bernama WAHYU Alias MIRANDA mengirim pesan whatsapp kepada saksi SUDARMAN yang sebelumnya kenal melalui aplikasi michat, meminta tolong kepada saksi SUDARMAN untuk mengantarkannya ke Ponorogo mengambil baju, kemudian saksi SUDARMAN berangkat ke Madiun dan bertemu dengan terdakwa di alun-alun Madiun, kemudian terdakwa dan saksi SUDARMAN pergi minum kopi di Bantaran Madiun dan selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi SUDARMAN sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli paketan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi SUDARMAN berniat untuk pergi ke Ponorogo, namun terdakwa meminta saksi SUDARMAN agar mengganti sepeda motornya dengan yang lebih bagus, kemudian saksi SUDARMAN pergi ke Magetan untuk mengganti sepeda motornya dan terdakwa menunggu di Gorang Gareng Magetan, setelah saksi SUDARMAN mengganti sepeda motornya dari REVO menjadi SOOPY, kemudian saksi

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON, sesampainya di Ponorogo saksi SUDARMAN diarahkan terdakwa menuju ke sebuah perumahan dan saksi SUDARMAN disuruh menunggu di pinggir jalan depan perumahan sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SUDARMAN untuk masuk kedalam Kawasan perumahan, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari perumahan dan mengajak saksi SUDARMAN untuk pergi ke perumahan lain dengan alasan salah alamat, selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan sekira pukul 14.00 Wib saksi diturunkan di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan menyuruh saksi SUDARMAN untuk menunggu sambil minum kopi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda milik saksi SUDARMAN untuk dibawa pergi selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit, namun setelah saksi SUDARMAN menunggu lama terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;

- Bahwa pada hari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi HARSOYO yang sebelumnya telah kenal melalui aplikasi michat dengan mengaku bernama AISYAH RANI, kemudian saksi HARSOYO menjemput terdakwa di Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya terdakwa mengajak ke alun-alun Magetan dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM, setelah sampai di alun-alun Magetan terdakwa bersama dengan saksi HARSOYO ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi HARSOYO untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan, kemudian saksi HARSOYO dan terdakwa menuju ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor tepatnya di Patung Sukowati di Jl. Tribusono Kel. Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi HARSOYO bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi HARSOYO untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi HARSOYO disuruh untuk menunggu, namun setelah saksi HARSOYO menunggu sekitar 1 (satu) jam terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ADI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), saksi SUDARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARSOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Gapura Jl. Anggrek, Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, bertempat di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, dan bertempat di Daerah Kelurahan Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR menjalin komunikasi dengan saksi ADI PURNOMO yang sebelumnya saling kenal melalui aplikasi whatsapp dengan mengaku bernama OLLA, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADI PURNOMO untuk melakukan renovasi rumah milik bosnya, kemudian antara terdakwa dan saksi ADI PURNOMO janji bertemu di lapangan Gulun Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib. Kemudian terdakwa dan saksi ADI PURNOMO sempat minum kopi bersama dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi ADI PURNOMO pergi ke wilayah Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi ADI PURNOMO, setelah tiba di Ponorogo tepatnya di depan Gapura Jl. Anggrek, Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo tiba-tiba terdakwa meminta berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa meminjam sepeda motor milik saksi sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit untuk dipergunakan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan yang berada didalam perumahan dan saksi disuruh menunggu sebentar karena kontrakan tersebut area khusus perempuan, kemudian saksi ADI PURNOMO menunggu sekitar 1 (satu) jam, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda milik saksi ADI PURNOMO dibawa oleh terdakwa pulang ke Madiun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang mengaku bernama WAHYU Alias MIRANDA mengirim pesan whatsapp kepada saksi SUDARMAN yang sebelumnya kenal melalui aplikasi michat, meminta tolong kepada saksi SUDARMAN untuk mengantarkannya ke Ponorogo mengambil baju, kemudian saksi SUDARMAN berangkat ke Madiun dan bertemu dengan terdakwa di alun-alun Madiun, kemudian terdakwa dan saksi SUDARMAN pergi minum kopi di Bantaran Madiun dan selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi SUDARMAN sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli paketan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi SUDARMAN berniat untuk pergi ke Ponorogo, namun terdakwa meminta saksi SUDARMAN agar mengganti sepeda motornya dengan yang lebih bagus, kemudian saksi SUDARMAN pergi ke Magetan untuk mengganti sepeda motornya dan terdakwa menunggu di Gorang Gareng Magetan, setelah saksi SUDARMAN mengganti sepeda motornya dari REVO menjadi SOOPY, kemudian saksi dan terdakwa ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON, sesampainya di Ponorogo saksi SUDARMAN diarahkan terdakwa menuju ke sebuah perumahan dan saksi SUDARMAN disuruh menunggu di pinggir jalan depan perumahan sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SUDARMAN untuk masuk kedalam Kawasan perumahan, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari perumahan dan mengajak saksi SUDARMAN untuk pergi ke perumahan lain dengan alasan salah alamat, selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan sekira pukul 14.00 Wib saksi diturunkan di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan menyuruh saksi SUDARMAN untuk menunggu sambil minum kopi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda milik saksi SUDARMAN untuk dibawa pergi selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit, namun setelah saksi SUDARMAN menunggu lama terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi HARSOYO yang sebelumnya telah kenal melalui aplikasi michat dengan mengaku bernama AISYAH RANI, kemudian saksi HARSOYO menjemput terdakwa di Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya terdakwa mengajak ke alun-alun Magetan dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM, setelah sampai di alun-alun Magetan terdakwa bersama dengan saksi HARSOYO ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi HARSOYO untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan, kemudian saksi HARSOYO dan terdakwa menuju ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor tepatnya di Patung Sukowati di Jl. Tribusono Kel. Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi HARSOYO bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi HARSOYO untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi HARSOYO disuruh untuk menunggu, namun setelah saksi HARSOYO menunggu sekitar 1 (satu) jam terdakwa tidak datang dan ternyata terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUDARMAN pulang ke Madiun;
- Bahwa terdakwa dalam meminjam sepeda motor kepada para saksi dengan menggunakan nama yang tidak sesuai dengan nama asli terdakwa dan terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengambil paketan serta para saksi disuruh menunggu sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, padahal terdakwa tidak pergi mengambil paketan namun terdakwa pulang ke madiun dengan membawa sepeda motor milik para saksi dan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ADI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi SUDARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARSOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

**1. Harsoyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah membawa sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 12.15 WIB di daerah Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi membuka aplikasi Michat. Kemudian ada akun perempuan mengajak kenalan mengaku bernama Aisyah Rani, kemudian saksi ajak pertemanan. Setelah dari Michat lalu beralih komunikasi menggunakan Whatsapp dengan saling tukar menukar nomor Whatsapp. Selanjutnya saksi dan terdakwa berteman melalui Whatsapp tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi. Kemudian saksi menjemput terdakwa di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Kemudian terdakwa mengajak saksi ke alun-alun Magetan dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM milik saksi.
- Bahwa setelah sampai di alun-alun Magetan terdakwa bersama dengan saksi ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan. Kemudian saksi dan terdakwa menuju ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor.
- Bahwa setelah sampai di Ponorogo, tepatnya di Patung Sukowati di Jl. Tribusono, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh untuk menunggu ditempat tersebut.
- Bahwa setelah saksi menunggu kembalinya terdakwa sekitar 1 (satu) jam ternyata terdakwa tidak datang maka saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa disekitar lokasi tersebut namun tidak ada yang mengetahui;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi tidak kembali, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Terdakwa di akun Michat mengaku bernama Aisyah Rani;
- Bahwa Aisyah Rani dengan terdakwa Wahyuni Binti Muhadjir adalah orang yang sama;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Sekitar Rp12.600.000,00 (duabelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar saksi untuk menyerahkan sejumlah uang dan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa karena saksi percaya dengan perkataannya terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan pada hari itu juga setelah terdakwa menyetorkan paket tersebut kepada bosnya karena paket tersebut akan ditebus oleh bosnya dengan menggunakan uang dari bosnya. Sedangkan untuk sepeda motor terdakwa menyampaikan bahwa hanya akan meminjam sepeda motor untuk mengambil paket yang lokasinya dekat;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menawarkan kepada terdakwa untuk mengantarnya sampai depan kos tersebut, namun pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa tempat mengambil paket tersebut berada dalam gang dan merupakan rumah kos khusus perempuan jadi saksi tidak boleh ikut;
- Bahwa saksi menunggu terdakwa selama satu jam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membawa sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di warung "WTS" coffe yang berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang mengaku bernama Wahyu Alias Miranda mengirim pesan whatsapp kepada saksi yang sebelumnya kenal melalui

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi michat. Saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke Ponorogo mengambil baju. Kemudian saksi berangkat ke Madiun dan bertemu dengan terdakwa di alun-alun Madiun. Selanjutnya terdakwa dan saksi pergi minum kopi di Bantaran Madiun dan selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli paketan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan saksi berniat untuk pergi ke Ponorogo, namun terdakwa meminta saksi agar mengganti sepeda motornya dengan yang lebih bagus, kemudian saksi pergi ke Magetan untuk mengganti sepeda motornya dan terdakwa menunggu di Gorang Gareng Magetan. Setelah saksi mengganti sepeda motornya dari REVO menjadi SOOPY, kemudian saksi dan terdakwa ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON;
- Bahwa sesampainya di Ponorogo saksi diarahkan terdakwa menuju ke sebuah perumahan dan saksi disuruh menunggu di pinggir jalan depan perumahan sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk masuk kedalam kawasan perumahan. Beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari perumahan dan mengajak saksi untuk pergi ke perumahan lain dengan alasan salah alamat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 14.00 WIB saksi diturunkan di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Kelurahan Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan menyuruh saksi untuk menunggu sambil minum kopi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda milik saksi untuk dibawa pergi selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit. Sesaat kemudian saksi baru sadar bahwa sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi berusaha mengejanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dan tidak kembali, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi bermain Michat untuk mencari teman perempuan, kemudian berkenalan dengan perempuan yang bernama Wahyu alias Miranda atau terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi berkenalan lebih dulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu alias Miranda dengan terdakwa Wahyuni Binti Muhadjir adalah orang yang sama;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.700.000,00 (duapuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan hanya meminjam sepeda motor milik saksi sebentar saja dengan alasan lokasinya dekat. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi dengan menyuruh saksi untuk memesan minuman juga diwarung kopi tersebut sehingga saksi berpikir bahwa semua perkataan terdakwa tersebut memang benar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor saksi hanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Dwi Susanto Bin Harjono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membawa pergi beberapa buah sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut karena pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ada beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian datang kerumah kontrakan saksi di Jl. Tilam Sari nomor 20, Kelurahan Josenan, Kecamatan Tamn, Kota Madiun. Pada saat itu petugas mengatakan bahwa mereka mencari sepeda motor hasil dari penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain adalah isteri saksi dan petugas berhasil mengamankan terdakwa dan juga beberapa sepeda motor yang ada di rumah kontrakan saksi. Selanjutnya terdakwa dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kator Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang saat itu berada di rumah saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG 5934 YAM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 3767 ON, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah Nopol AE 2756 LC, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tanpa Nopol, 1

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah tanpa Nopol;

- Bahwa Terdakwa yang membawa kelima sepeda motor yang saat itu ada di rumah kos saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut adalah dari orang yang menggadai sepeda motor karena terdakwa punya usaha kerjasama dengan temannya dalam hal simpan pinjam dan penggadaian;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan keberadaan sepeda motor tersebut di rumah saksi karena terdakwa bilang bahwa itu milik teman terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui terdakwa membawa sepeda motor kerumah sekitar bulan Mei tahun 2023, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah tanpa Nopol;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara saksi dan terdakwa sudah pisah ranjang akan tetapi demi kebaikan anak saksi masih tinggal satu rumah dengan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tukang pijat keliling;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari beternak unggas;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait Terdakwa telah mengambil sepeda motor orang;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 terdakwa kenal dengan Harsoyo melalui melalui aplikasi michat dan terdakwa mengaku bernama Aisyah Rani;
- Bahwa awal mula Terdakwa membawa sepeda motor saksi Harsoyo yakni pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi Harsoyo yang sebelumnya telah kenal melalui aplikasi michat. Kemudian saksi Harsoyo menjemput terdakwa di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Kemudian terdakwa mengajak saksi Harsoyo ke alun-alun Magetan dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM milik saksi Harsoyo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di alun-alun Magetan terdakwa bersama dengan saksi Harsoyo ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Harsoyo untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan. Selanjutnya saksi Harsoyo dan terdakwa menuju ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor. Tepatnya di salah satu toko kelontong yang terletak di Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo terdakwa minta saksi Harsoyo untuk berhenti dan bilang kepada saksi Harsoyo bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi Harsoyo untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi Harsoyo terdakwa suruh untuk menunggu di tempat tersebut dan terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Harsoyo;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang ada di Jl. Tilam Sari nomor 20, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana dengan Saksi Harsoyo yang terdakwa tinggal di Ponorogo karena terdakwa saat itu langsung memblokir nomor HP milik saksi Harsoyo;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Harsoyo adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi Harsoyo, Terdakwa pernah melakukan hal tersebut beberapa kali dengan beberapa orang yang berbeda beda diantaranya, Saksi Sudarman, saudara Adi Purnomo dan beberapa orang lain yang terdakwa sudah lupa;
- Bahwa awal terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi Sudarman yakni terdakwa berkenalan dengan saksi Sudarman dengan cara yang sama saat terdakwa kenalan dengan saksi Harsoyo. Terdakwa mengaku bernama Wahyu alias Miranda.
- Bahwa selajutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB mengirim pesan whatsapp kepada saksi Sudarman yang sebelumnya kenal melalui aplikasi michat, meminta tolong kepada saksi Sudarman untuk mengantarkannya ke Ponorogo mengambil baju, kemudian saksi Sudarman berangkat ke Madiun dan bertemu dengan terdakwa di alun-alun Madiun, kemudian terdakwa dan saksi Sudarman pergi minum kopi di Bantaran Madiun;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi Sudarman sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli paketan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi Sudarman berniat untuk pergi ke Ponorogo, namun terdakwa meminta saksi Sudarman agar mengganti sepeda motornya dengan yang lebih bagus, kemudian saksi Sudarman pergi ke Magetan untuk mengganti sepeda motornya dan terdakwa menunggu di Gorang Gareng Magetan, setelah saksi Sudarman mengganti sepeda motornya dari REVO menjadi SOOPY, kemudian saksi Sudarman dan terdakwa ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON;
- Bahwa sesampainya di Ponorogo saksi Sudarman diarahkan terdakwa menuju ke sebuah perumahan dan saksi Sudarman disuruh menunggu di pinggir jalan depan perumahan sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sudarman untuk masuk kedalam Kawasan perumahan, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari perumahan dan mengajak saksi Sudarman untuk pergi ke perumahan lain dengan alasan salah alamat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan sekira pukul 14.00 Wib saksi diturunkan di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Ds. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan menyuruh saksi Sudarman untuk menunggu sambil minum kopi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda milik saksi Sudarman menuju ke rumah Kos di Jl. Tilam Sari nomor 20, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi Dwi Susanto Bin Harjono pernah bertanya masalah keberadaan sepeda motor tetapi terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut barang jaminan gadai dari orang-orang karena terdakwa usaha simpan pinjam dan penggadaan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sudarman adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada Adi Purnomo awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa menjalin komunikasi dengan Adi Purnomo yang sebelumnya saling kenal melalui aplikasi michat dan terdakwa mengaku bernama Olla, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Adi Purnomo untuk melakukan renovasi rumah milik bosnya, kemudian antara terdakwa dan saksi Adi Purnomo janji bertemu di

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Gulun Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Adi Purnomo sempat minum kopi bersama dan selanjutnya terdakwa mengajak Adi Purnomo pergi ke wilayah Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi Adi Purnomo, setelah tiba di Ponorogo tepatnya di depan Gapura Jl. Anggrek, Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo. Kemudian terdakwa meminta berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa meminjam sepeda motor milik saksi sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit untuk dipergunakan mengambil paketan yang berada didalam perumahan dan Adi Purnomo terdakwa suruh menunggu sebentar karena kontrakan tersebut area khusus perempuan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Adi Purnomo ke Madiun;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik Adi Purnomo adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat akun di aplikasi Michat awalnya sebagai sarana pekerjaan karena dahulu terdakwa berprofesi sebagai terapis pijat panggilan namun setelah terdakwa mendapat perlakuan tidak mengenakan atau pelecehan maka terdakwa merasa dendam dengan semua laki-laki pengguna aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik orang lain karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari dan juga terdakwa merasa dendam dengan semua orang yang berhubungan melalui aplikasi Michat tersebut karena dahulu terdakwa pernah diperlakukan dengan tidak mengenakan;
- Bahwa Terdakwa merasa malu, bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, Nopol AG-5934-YAM, Noka : MH1JM1113JK900123, Nosin : JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek dari Bank BRI Unit Perintis Kemerdekaan Madiun;
3. 1 (satu) bendel print Screenshot percakapan Whatsapp.
4. 1 (satu) bendel print Screenshot percakapan Whatsapp ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Genio, Warna Hitam-Merah, Nopol : AE-2756-LC, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, Alamat Ds.Kendal Rt.06 Rw.07 Kec.Kendal Kab.Ngawi;
6. 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Genio, Warna Hitam-Merah, Nopol : AE-2756-LC, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, Alamat Ds.Kendal Rt.06 Rw.07 Kec.Kendal Kab.Ngawi.
7. 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol AE-3767-ON, Tahun 2021, Warna Merah, Noka: MH1JM0216MK359579, Nosin : JM02E1360682, Atas Nama SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan;
8. 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merek Vivo Y91C, Warna Merah, dengan Imei 1 : 868905048193537, Ime 2 : 2868905048193529.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, menggunakan Nopol AE-4269-QZ, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217, beserta kuncinya;
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek;
11. 1 (satu) buah Helm, merk NTC, warna merah muda;
12. 1 (satu) buah Handphone merk REALME C2, warna dark blue, IMEI 1 : 861288046112719, IMEI 2: 861288046112701;
13. 2 (dua) buah Plat nomor AE-2756-LC;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna Hitam-Merah, Menggunakan Nopol : AE-5658-C, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, beserta kuncinya;
15. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah, Nopol : AE-3767-ON, Noka: MH1JM0216MK359579, Nosin : JM02E1360682,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan, beserta kuncinya;

16.1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda NF 100TD, Nopol AE-5721-QD, Warna Abu-abu Silver, Noka: MH1HB61157K190121, Nosin : HB61E1191357, An.SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Sita yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM milik saksi Harsoyo dan tidak dikembalikan pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 12.15 WIB di daerah Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak kenalan saksi Harsoyo lewat aplikasi michat dengan nama samaran yakni Aisyah Rani, setelah dari Michat lalu beralih komunikasi menggunakan Whatsapp dengan saling tukar menukar nomor Whatsapp;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Harsoyo melalui pesan whatsapp untuk ketemuan ke alun-alun Magetan ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan. Setelah sampai di Patung Sukowati di Jl. Tribusono, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi Harsoyo bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh untuk menunggu ditempat tersebut, namun setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam ternyata terdakwa tidak datang maka saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa disekitar lokasi tersebut namun tidak ada yang mengetahui, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Ponorogo;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Harsoyo percaya dengan perkataannya terdakwa yang mengatakan bahwa meminjam uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut akan mengembalikan uang tersebut pada hari itu juga setelah terdakwa menyetorkan paket tersebut kepada bosnya karena paket tersebut akan ditebus oleh bosnya dengan menggunakan uang dari bosnya. Sedangkan untuk sepeda motor terdakwa menyampaikan bahwa hanya akan meminjam sepeda motor untuk mengambil paket yang lokasinya dekat;
- Bahwa selain kepada saksi Harsoyo, terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada saksi Sudarman dengan modus yang sama, dimana Terdakwa mengaku bernama Miranda dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Di warung "WTS" coffe yang berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON milik saksi Sudarman dan uangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sudarman percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan hanya meminjam sepeda motornya sebentar saja dengan alasan lokasinya dekat. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi dengan menyuruh saksi Sudarman untuk memesan minuman juga diwarung kopi tersebut sehingga saksi Sudarman berpikir bahwa semua perkataan terdakwa tersebut memang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, namun oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

**Ad. 3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh



pemilikinya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM milik saksi Harsoyo dan tidak dikembalikan pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 12.15 WIB di daerah Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak kenalan saksi Harsoyo lewat aplikasi michat dengan nama samaran yakni Aisyah Rani, setelah dari Michat lalu beralih komunikasi menggunakan Whatsapp dengan saling tukar menukar nomor Whatsapp;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Harsoyo melalui pesan whatsapp untuk ketemuan ke alun-alun Magetan ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan. Setelah sampai di Patung Sukowati di Jl. Tribusono, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi Harsoyo bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh untuk menunggu ditempat tersebut, namun setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam ternyata terdakwa tidak datang maka saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa disekitar lokasi tersebut namun tidak ada yang mengetahui, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa saksi Harsoyo percaya dengan perkataannya terdakwa yang mengatakan bahwa meminjam uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut akan mengembalikan uang tersebut pada hari itu juga setelah terdakwa menyetorkan paket tersebut kepada bosnya karena paket tersebut akan ditebus oleh bosnya dengan menggunakan uang dari bosnya. Sedangkan untuk sepeda motor terdakwa menyampaikan bahwa hanya akan meminjam sepeda motor untuk mengambil paket yang lokasinya dekat;

Menimbang, bahwa selain kepada saksi Harsoyo, terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada saksi Sudarman dengan modus yang sama, dimana Terdakwa mengaku bernama Miranda dan kejadian tersebut terjadi

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png*



pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Di warung "WTS" coffe yang berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil membawa sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON milik saksi Sudarman dan uangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi Sudarman percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan hanya meminjam sepeda motornya sebentar saja dengan alasan lokasinya dekat. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi dengan menyuruh saksi Sudarman untuk memesan minuman juga diwarung kopi tersebut sehingga saksi Sudarman berpikir bahwa semua perkataan terdakwa tersebut memang benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara lewat aplikasi michat memulai mengajak kenalan salah satunya saksi Harsoyo dengan menggunakan nama samaran yakni Aisyah Rani, dan kepada saksi Sudarman dengan mengaku bernama Miranda, kemudian beralih komunikasi menggunakan Whatsapp dengan saling tukar menukar nomor Whatsapp lalu mengajak bertemu dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan ke Ponorogo mengambil paketan, namun belum sampai ditujuan Terdakwa beralih untuk meminjam uang dan mengambil sendiri paket tersebut dengan meminjam sepeda motor korban dengan alasan tempat yang dituju hanya dekat dan uang yang ia pinjam akan langsung dikembalikan oleh bos terdakwa, sehingga korban percaya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan tidak kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor dan pinjaman uang berada dalam tangan Terdakwa dari awal adalah karena kejahatan, sehingga unsur ketiga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal pada dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo





Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud”;
3. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud”:**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana untuk membuktikan kesengajaan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur selanjutnya;

**Ad. 3. Unsur “Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”:**

Menimbang, bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang digunakan, bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM milik saksi Harsoyo dan juga uangnya sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan, yang mana hal tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 12.15 WIB di daerah Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Harsoyo dengan cara Terdakwa mengajak kenalan saksi Harsoyo lewat aplikasi michat mengaku bernama Aisyah Rani, setelah dari Michat lalu beralih komunikasi menggunakan Whatsapp dengan saling tukar menukar nomor Whatsapp;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Harsoyo melalui pesan whatsapp ke alun-alun Magetan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM milik saksi Harsoyo untuk bercengkrama, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Harsoyo untuk mengantarnya ke Ponorogo mengambil paketan.

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Harsoyo membonceng Terdakwa dengan sepeda motornya dan setelah sampai di Patung Sukowati di Jl.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tribusono, Kelurahan Cokromenggala, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa minta berhenti dan bilang kepada saksi Harsoyo bahwa Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor milik saksi Harsoyo untuk mengambil paket sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saksi Harsoyo disuruh untuk menunggu ditempat tersebut, namun setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam ternyata terdakwa tidak datang maka saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa disekitar lokasi tersebut namun tidak ada yang mengetahui, kemudian saksi Harsoyo melaporkan Terdakwa ke Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa saksi Harsoyo percaya dengan perkataannya terdakwa yang mengatakan bahwa meminjam uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut akan mengembalikan uang tersebut pada hari itu juga setelah terdakwa menyetorkan paket tersebut kepada bosnya karena paket tersebut akan ditebus oleh bosnya dengan menggunakan uang dari bosnya. Sedangkan untuk sepeda motornya, Terdakwa menyampaikan bahwa hanya akan meminjam sepeda motor untuk mengambil paket yang lokasinya dekat;

Menimbang, bahwa selain uang dan sepeda motor milik saksi Harsoyo, Terdakwa juga pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Di warung "WTS" coffe yang berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo telah membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON milik saksi Sudarman dengan modus yang sama, dimana Terdakwa mengajak kenalan saksi Sudarman lewat aplikasi michat dan mengaku bernama Miranda;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirim pesan whatsapp kepada saksi Sudarman meminta tolong untuk mengantarkannya ke Ponorogo mengambil baju. Kemudian saksi Sudarman berangkat menggunakan sepeda motor REVO ke Madiun dan bertemu dengan terdakwa di alun-alun Madiun. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sudarman pergi minum kopi di Bantaran Madiun lalu terdakwa meminjam uangnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli paketan.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan saksi Sudarma berniat untuk pergi ke Ponorogo, namun terdakwa meminta saksi Sudarman mengganti sepeda motornya dengan yang lebih bagus, kemudian saksi Sudarman pergi ke Magetan untuk mengganti sepeda motornya dan terdakwa menunggu di Gorang Gareng Magetan. Setelah saksi Sudarman

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti sepeda motornya dari REVO menjadi SOOPY, kemudian saksi dan terdakwa ke Ponorogo dengan berboncengan sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON.

Menimbang, bahwa sesampainya di Ponorogo saksi Sudarman diarahkan oleh terdakwa menuju ke sebuah perumahan dan saksi Sudarman disuruh menunggu di pinggir jalan depan perumahan sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sudarman untuk masuk kedalam Kawasan perumahan. Beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari perumahan dan mengajak saksi Sudarman untuk pergi ke perumahan lain dengan alasan salah alamat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Sudarman melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 14.00 WIB saksi diturunkan di Warung "WTS COFFE" yang terletak di Jl. Anggrek Kelurahan Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan menyuruh saksi untuk menunggu sambil minum kopi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda milik saksi untuk dibawa pergi selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit. Sesaat kemudian saksi baru sadar bahwa sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi berusaha mengejanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarman percaya dengan perkataan terdakwa yang mengatakan hanya meminjam sepeda motornya sebentar saja dengan alasan lokasinya dekat. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi dengan menyuruh saksi Sudarman untuk memesan minuman juga diwarung kopi tersebut sehingga saksi Sudarman berpikir bahwa semua perkataan terdakwa tersebut memang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia juga telah membawa sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi Adi Purnomo pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Adi Purnomo dengan cara yakni berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa menjalin komunikasi dengan Adi Purnomo yang sebelumnya saling kenal melalui aplikasi michat dan terdakwa mengaku bernama Olla, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Adi Purnomo untuk melakukan renovasi rumah milik bosnya, kemudian antara terdakwa dan saksi Adi Purnomo janji bertemu di lapangan Gulun Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB. Kemudian terdakwa dan Adi

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purnomo sempat minum kopi bersama dan selanjutnya terdakwa mengajak Adi Purnomo pergi ke wilayah Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi Adi Purnomo;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Ponorogo tepatnya di depan Gapura Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, terdakwa meminta berhenti dan mengatakan meminjam sepeda motor milik Adi Purnomo sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit untuk dipergunakan mengambil paketan yang berada didalam perumahan dan Terdakwa menyuruh Adi Purnomo untuk menunggu sebentar karena kontrakan tersebut area khusus perempuan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Adi Purnomo ke Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Susanto Bin Harjono, yang dibenarkan Terdakwa sepeda motor milik saksi Harsoyo, saksi Sudarman dan milik Adi Purnomo ada dirumah Terdakwa, yang dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan menggunakan sepeda motor milik saksi Harsoyo, saksi Sudarman dan Adi Purnomo layaknya milik Terdakwa sendiri dengan cara memakai nama palsu, yakni dengan nama Aisyah Rani, Miranda dan Ola dan meyakinkan para korban dengan kata-katanya yakni dengan rangkaian kebohongan Terdakwa berkenalan melalui michat kemudian dilanjutkan bertukar nomor dan mengirim pesan whatsapp lalu janji bertemu dan akhirnya berpura-pura meminta tolong untuk mengambil paket lalu meminjam sepeda motor dan uang korban hanya sebentar saja, sehingga korban percaya dan mau menyerahkan sepeda motor dan meminjamkan uang miliknya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“dengan maksud”**, yang mana unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;





Menimbang, bahwa unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi, dan dari pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang memang sadar ia lakukan dan terdakwa memang menghendakinya, yakni Terdakwa dari awal sudah menggunakan nama palsu dan juga berbohong kepada korban-korbanya bahwa Terdakwa hendak mengambil paket ke Ponorgo, padahal tidak ada paket yang hendak ia ambil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud” telah terpenuhi pula;

**Ad. 4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam setiap aksinya mengambil sepeda motor korban dengan cara memakai nama palsu, yakni dengan nama Aisyah Rani, Miranda dan Ola dan untuk meyakinkan para korban dengan kata-katanya yakni dengan rangkaian kebohongan Terdakwa berkenalan melalui michat kemudian dilanjutkan bertukar nomor dan mengirim pesan whatsapp lalu janji bertemu dan akhirnya berpura-pura meminta tolong untuk mengambil paket lalu meminjam sepeda motor dan uang korban hanya sebentar saja, sehingga korban percaya dan mau menyerahkan sepeda motor dan meminjamkan uang miliknya kepada Terdakwa, sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan terhadap, Adi Purnomo, yakni Terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi AE 2756 LC milik saksi Adi Purnomo pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Di warung “WTS” coffe yang berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo telah membawa pergi sepeda motor SCOOPY warna merah dengan nomor polisi AE 3767 ON milik saksi Sudarman dan mendapat darinya pinjaman uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB membawa pergi motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG-5934-YAM milik saksi Harsoyo dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pinjaman uang darinya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, Nopol AG-5934-YAM, Noka : MH1JM1113JK900123, Nosin : JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek dari Bank BRI Unit Perintis Kemerdekaan Madiun;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print Screenshot percakapan Whatsapp.
- 1 (satu) bendel print Screenshot percakapan Whatsapp ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Genio, Warna Hitam-Merah, Nopol : AE-2756-LC, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, Alamat Ds.Kendal Rt.06 Rw.07 Kec.Kendal Kab.Ngawi;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Genio, Warna Hitam-Merah, Nopol : AE-2756-LC, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, Alamat Ds.Kendal Rt.06 Rw.07 Kec.Kendal Kab.Ngawi.
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol AE-3767-ON, Tahun 2021, Warna Merah, Noka: MH1JM0216MK359579, Nosin: JM02E1360682, Atas Nama SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan;

oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti diatas diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merek Vivo Y91C, Warna Merah, dengan Imei 1 : 868905048193537, Ime 2 : 2868905048193529.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah, Nopol : AE-3767-ON, Noka: MH1JM0216MK359579, Nosin : JM02E1360682, An.SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda NF 100TD, Nopol AE-5721-QD, Warna Abu-abu Silver, Noka: MH1HB61157K190121, Nosin : HB61E1191357, An.SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sudarman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sudarman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, menggunakan Nopol AE-4269-QZ, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217, beserta kuncinya;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Harsoyo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Harsoyo;

- 1 (satu) buah Helm, merk NTC, warna merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C2, warna dark blue, IMEI 1 : 861288046112719, IMEI 2: 861288046112701;
- 2 (dua) buah Plat nomor AE-2756-LC;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna Hitam-Merah, Menggunakan Nopol : AE-5658-C, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, beserta kuncinya;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Adi Purnomo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Adi Purnomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

## Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan **terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Beberapa Kali"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, Nopol AG-5934-YAM, Noka : MH1JM1113JK900123, Nosin : JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek dari Bank BRI Unit Perintis Kemerdekaan Madiun;
  - 1 (satu) bendel print Screenshot percakapan Whatsapp.
  - 1 (satu) bendel print Screenshot percakapan Whatsapp ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Genio, Warna Hitam-Merah, Nopol : AE-2756-LC, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, Alamat Ds.Kendal Rt.06 Rw.07 Kec.Kendal Kab.Ngawi;
  - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Genio, Warna Hitam-Merah, Nopol : AE-2756-LC, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, Alamat Ds.Kendal Rt.06 Rw.07 Kec.Kendal Kab.Ngawi.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol AE-3767-ON, Tahun 2021, Warna Merah, Noka: MH1JM0216MK359579, Nosin: JM02E1360682, Atas Nama SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merek Vivo Y91C, Warna Merah, dengan Imei 1 : 868905048193537, Ime 2 : 2868905048193529.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah, Nopol : AE-3767-ON, Noka: MH1JM0216MK359579, Nosin : JM02E1360682, An.SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda NF 100TD, Nopol AE-5721-QD, Warna Abu-abu Silver, Noka: MH1HB61157K190121, Nosin : HB61E1191357, An.SUDARMAN Alamat Dkh. Belotan Rt.015 Rw.006 Ds/Kel. Belotan Kec. Bendo Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sudarman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, menggunakan Nopol AE-4269-QZ, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna Biru-Putih, Nopol AG-5934-YAM, Noka MH1JM1113JK900123, Nosin JM11E1884217 atas nama TUTIK AMINTARTI, alamat Jumok RT.11 RW.04 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Harsoyo;

- 1 (satu) buah Helm, merk NTC, warna merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C2, warna dark blue, IMEI 1 : 861288046112719, IMEI 2: 861288046112701;
- 2 (dua) buah Plat nomor AE-2756-LC;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna Hitam-Merah, Menggunakan Nopol : AE-5658-C, Noka : MH1JM6113KK046149, Nosin : JM61E1045991, An. ADI PURNOMO, beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Adi Purnomo;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari **Senin, tanggal 18 September 2023** oleh kami **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua, **Moh. Beki Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Harries Konstituant, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Bintoro Hadi Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Bheti Widyastuti, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

TTD

**Moh. Beki Wibowo, S.H., M.H.**

TTD

**Harries Konstituant, S.H., M.Kn.**

**Hakim Ketua,**

TTD

**Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Bintoro Hadi Nugroho, S.H.**